

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH)¹. PKH tidak sama dan bukan merupakan lanjutan program subsidi atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung selama ini. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Jadi, PKH adalah program pemerintah guna memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang secara khusus tujuan PKH adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM atau Keluarga Sangat Miskin (KSM).

UPPKH kecamatan Dagangan terdiri dari 17 desa, dari ke 17 desa tersebut terdapat 28 Kelompok peserta PKH. Tiap-tiap kelompok peserta PKH secara rutin mengadakan pertemuan satu bulan sekali. Selain kegiatan pertemuan tersebut pihak PKH juga memberikan saran untuk berwirausaha supaya dapat meningkatkan kreatifitas serta dapat menambah penghasilan. Dengan demikian dalam program tersebut terdapat KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan oleh masing-masing kelompok peserta PKH secara bebas untuk memilih jenis kegiatan yang ingin dikembangkan berdasarkan dengan kesepakatan kelompoknya.

¹Direktorat Jaminan Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2013) hlm. 1

Kegiatan yang dilakukan 28 kelompok peserta PKH yang ada di kecamatan Dagangan tersebut adalah arisan, namun arisan yang dilakukan di 28 kelompok peserta PKH sangat beragam². Seperti halnya arisan yang dilakukan kelompok peserta PKH di desa Segulung, praktik arisan yang dilakukan berbeda dengan arisan-arisan secara umum. Pada praktiknya arisan tersebut dilakukan tanpa ada pengundian disetiap bulannya, maka uang setoran tiap bulan dikumpulkan, dari uang yang telah terkumpul kemudian diputarkan kembali kepada para anggotanya dengan sistem investasi, pada praktiknya apabila peserta tidak dapat membayar atau terlambat membayar setoran pokok akan dikenakan sanksi, dan ketika menghutang dikenakan tambahan yang harus dibayarkan setiap bulan selama belum lunas hutang pokoknya. Arisan tersebut dilakukan selama 10 bulan, setelah 10 bulan semua dana yang terkumpul dibelikan minyak goreng dan gula pasir kemudian dibagikan kepada para anggotanya dan pengelola dengan perbandingan pengelola dan peserta (2:1).

Hukum asal bisnis arisan dalam Islam adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya meskipun dalam al-qur'an maupun hadist tidak ada yang secara langsung menyebutkan. Dalam al-qur'an hanya menyebutkan tentang anjuran untuk tolong menolong. Dengan demikian salah satu tujuan dari arisan adalah membentuk paguyuban supaya dapat memberikan bantuan, tolong menolong dan mempererat persaudaraan antar sesama manusia. Selain hal itu arisan juga dapat meningkatkan kreatifitas positif yang dapat

²Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Arifin, S.Pd.I, pendamping UPPKH kecamatan Dagangan, pada 22 September 2016 pukul 08.05 WIB.

menghasilkan keuntungan. Untuk menghasilkan keuntungan tersebut tidak lepas dari adanya kerjasama antar semua peserta yang terlibat dalam arisan tersebut.

Kerjasama dalam Islam salah satunya adalah *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama yang dilakukan antara *shahibul mal* (pemilik dana) dengan *mudharib* (pengelola dana) untuk melakukan usaha tertentu sedangkan keuntungan disepakati bersama berdasarkan perjanjian diawal akad dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul mal*). Sementara untuk mengembangkan arisan tersebut dilakukan perputaran uang dengan cara hutang. Hutang dalam Islam disebut dengan *Qardh*. Jadi, Islam mengajarkan untuk melakukan kegiatan usaha atau kerjasama yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariah seperti menjaga keadilan serta menghindarkan kegiatan-kegiatan yang dilarang menurut syara'. Pada umumnya mayoritas masyarakat telah memahami mengenai hal tersebut. Akan tetapi meskipun mayoritas masyarakat telah memahami mengenai hukum dalam Islam, namun masih ada masyarakat yang secara tidak sadar melakukan suatu kegiatan yang kurang sesuai dengan ajaran syariah.

Untuk mengetahui unsur keadilan dalam bekerjasama dan adanya sanksi dalam setoran awal serta adanya tambahan dalam perputaran uang arisan yang terjadi dalam praktik arisan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang praktik arisan PKH dan mengangkatnya menjadi skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan PKH (Program Keluarga Harapan) pada UPPKH kecamatan

Dagangan kabupaten Madiun studi kasus di desa Segulung kecamatan Dagangan kabupaten Madiun”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik arisan PKH (Program Keluarga Harapan) pada UPPKH kecamatan Dagangan kabupaten Madiun di desa Segulung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan PKH (Program Keluarga Harapan) pada UPPKH kecamatan Dagangan kabupaten Madiun di Desa Segulung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui praktik arisan PKH (Program Keluarga Harapan) pada UPPKH kecamatan Dagangan kabupaten Madiun di desa Segulung.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan PKH (Program Keluarga Harapan) pada UPPKH kecamatan Dagangan kabupaten Madiun di Desa Segulung.
2. Penelitian ini dilakukan untuk kegunaan sebagai berikut:
 - a. Dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat terhadap ketentuan hukum Islam yang diaplikasikan dalam praktik bisnis baik di suatu lembaga maupun dalam kehidupan sehari-hari.

- b. Dapat dijadikan salah satu sarana penulis untuk dapat mengetahui atau untuk menambah wawasan dalam bidang hukum Islam, khususnya tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan PKH (Program Keluarga Harapan) di desa Segulung, kecamatan Dagangan, kabupaten Madiun.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan praktik arisan memang bukan yang pertama kalinya, sebelumnya juga telah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini penulis akan mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian.

1. Skripsi Nur Comariyah, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Jajan Dengan System Bagi Hasil Di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya”*, dalam penelitiannya menjelaskan tentang sistem bagi hasil yang digunakan, persyaratan yang ada dalam praktek arisan tersebut yang ditinjau berdasarkan hukum Islam³.
2. Skripsi Diny Daniyati, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Arisan Tinggal Landas”*, dalam penelitiannya menjelaskan tentang keuntungan dan hasil yang telah diketahui diawal dalam prosentase, pinjaman yang mengandung riba berupa uang jasa sebesar

³Nur Comariyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Jajan Dengan System Bagi Hasil Di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya*, (Skripsi, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).

3% serta rahn dengan barang jaminan yang ditinjau berdasarkan hukum Islam⁴.

3. Skripsi Nur Kartika Sari, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bersayarat*”, dalam penelitiannya menjelaskan tentang hutang yang diwajibkan kepada peserta baik yang membutuhkan maupun yang tidak membutuhkan serta pinjaman dengan tambahan dalam pengembalian yang ditinjau berdasarkan hukum Islam⁵.

Dari beberapa karya ilmiah di atas yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang telah penulis lakukan terletak pada praktik arisan yang dilakukan, selain itu penulis lebih fokus meneliti mengenai sistem arisan atau akad yang diterapkan untuk menjalankan praktik arisan tersebut, adanya sanksi pada setoran awal, tambahan yang dibebankan pada hutang serta keadilan yang diterapkan dalam pembagian keuntungan atau hasil yang ditinjau berdasarkan hukum Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami persoalan yang dikemukakan di atas dan metode yang digunakan untuk memudahkan penulisan skripsi, maka penulis membaginya dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I : Bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang merupakan alasan penulis untuk melakukan penelitian,

⁴Diny Daniyati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Arisan Tinggal Landas*, (Skripsi, Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, 2016).

⁵Nur Kartika Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bersayarat*, (Skripsi, Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2015).

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan penulis untuk menjelaskan tentang teori yang dipakai oleh penulis dalam menguatkan penelitian serta sebagai acuan untuk menganalisis praktik yang telah didapat dari lapangan.

BAB III : Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi dan mengolah data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan yang meliputi metode penelitian, sifat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Bab ini merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang telah didapatkan dari lapangan dan gambaran umum praktik arisan yang ada di lapangan serta analisis dari praktik arisan hasil penelitian lapangan berdasarkan teori-teori yang terdapat pada bab landasan teori.

BAB V : Penutup, yang meliputi kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan dan saran-saran terhadap pembaca, masyarakat maupun lembaga yang bersangkutan.